

EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA DI KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH

Oleh

Dedi Suwardi¹,

Tjahya Supriatna², Bayi Priyono³

¹⁾ Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri

dedidedy1122@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

The implementation of Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds sourced from the State Budget and Expenditures is a mandate derived by Law number 6 of 2014 to the government to allocate Village Funds in the APBN that are given directly to villages as a form of State recognition of the village and clarify the functions and authority of the village to grow and develop based on the diversity and customs of the village itself by prioritizing the financing of development and community empowerment.

But in its implementation, the allocation of Village Funds has not provided effective results in improving welfare and improving the quality of life of the community. This research entitled Village Fund Evaluation Implementation in Kaway XVI Subdistrict aims to find out and analyze the implementation of the Village Fund and analyze the supporting factors and inhibiting factors of Village Fund implementation and evaluate the efforts that have been done by the government to overcome the obstacles in implementing the Village Fund.

The concept used in this study is the evaluation concept proposed by William N Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy. This study used qualitative research methods. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation.

The results showed that the implementation of the Village Fund had not been able to be managed evenly and maximally by the village government due to the lack of human resources of the village apparatus and the low participation of the community in the management of the Village Fund. Village Funds are more focused on physical development without being balanced with the empowerment of human resources.

Keywords: evaluation, implementation of village funds, local government, organizations

ABSTRAK

*A*lokasi Dana Desa dilaksanakan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diberikan secara langsung kepada desa sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa dan memperjelas fungsi dan kewenangan desa untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman dan adat istiadat desa itu sendiri dengan memprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun

dalam pelaksanaannya, masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan Dana Desa tersebut. Penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan Dana Desa serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Dana Desa serta mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Dana Desa.

Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa belum mampu dikelola secara merata dan maksimal oleh pemerintah desa yang disebabkan kurangnya SDM aparatur desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa lebih difokuskan kepada pembangunan fisik tanpa diimbangi dengan pemberdayaan sumber daya manusia . Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Dana Desa serta upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah seperti peningkatan sumber daya masyarakat dan aparatur desa melalui bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Dana Desa .

Kata kunci: evaluasi, pelaksanaan dana desa, organisasi, pemerintahan daerah.

PENDAHULUAN

Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan ini didasari oleh semangat Otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi daerah memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab.

Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mewajibkan pemerintah untuk melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Selain itu, pemerintah juga wajib memberikan fasilitasi berupa kemudahan bantuan dan dorongan kepada pemerintah

daerah termasuk pemerintah desa untuk dapat melaksanakan otonomi secara efektif dan efisien. Faktor pembiayaan atau keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada pelaksanaan otonomi daerah.

Alokasi Dana Desa sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam jumlah yang besar menemui sejumlah tantangan di antaranya yaitu bagaimana kesiapan pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa tersebut agar dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun pelaksanaannya di lapangan, penggunaan Dana Desa

menunjukkan 83,9% diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, 6,5% untuk pemberdayaan masyarakat dan sisanya diperuntukkan untuk bidang pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.

Kecamatan Kaway XVI adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Barat yang berjumlah 44 gampong yang juga turut menerima Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pada 2015, Kecamatan Kaway XVI memperoleh Alokasi Dana Desa sebesar Rp11,290,880,000 sedangkan pada 2016 meningkat sebesar Rp24,750,350,700 dan pada 2017 kembali meningkat menjadi Rp32,916,735,000. Seiring dengan meningkatnya jumlah Dana Desa yang dialokasikan pemerintah kepada pemerintah desa, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan Dana Desa. Sejak digulirkannya dana desa dari pertengahan tahun 2015, banyak permasalahan Dana Desa yang terjadi di Kecamatan Kaway XVI seperti penyegelan Kantor Keuchik (kepala desa) yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Pungkie akibat tidak transparansinya pengelolaan dana desa oleh pemerintah gampong. Berbeda dengan apa yang terjadi di Gampong Muko yang menuntut keuchik gampongnya untuk diturunkan karena adanya dugaan penyelewangan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi pelaksanaan dana desa dinilai penting untuk dianalisis agar ke depannya pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan dana desa berdasarkan konsep evaluasi William N. Dunn serta faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan dana desa di

Kecamatan Kaway XVI serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pengelolaan dana desa.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan dana desa berdasarkan konsep evaluasi William N. Dunn serta faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan dana desa di Kecamatan Kaway XVI serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pengelolaan dana desa.

KERANGKA TEORETIS

Evaluasi

Menurut Suradinata evaluasi dimaksudkan untuk melihat sejauh mana suatu kebijakan yang telah diterapkan sudah dilaksanakan dan bagaimana responsif masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dunn menyatakan bahwa di dalam sebuah evaluasi terdapat enam indikator berikut.

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari produk atau layanan atau nilai moneternya;
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diatur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan

- kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Pemerataan, erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta merujuk kepada distribusi akibat dan usaha antarkelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada keadilan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan;
 5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi semua kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari suatu kebijakan;
 6. Ketepatan, yaitu secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria kelayakan biasanya bersifat terbuka, karena pendefinisian ini dimaksudkan untuk menjangkau keluar kriteria yang telah ada.

Adapun menurut Subarsono terdapat beberapa pendapat mengenai perlunya evaluasi, yaitu

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya;
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat

disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal;

3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik;
4. Menunjukkan kepada stakeholders manfaat suatu kebijakan;
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota *Raad van Indie* pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada 1811 di Indonesia. Kata desa sendiri berasal dari Bahasa India yakni *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (5) juga mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem kesatuan Pemerintahan NKRI. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu wilayah tertentu yang memiliki dasar hukum dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa

itu sendiri serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan NKRI. Kemudian desa mempunyai unsur-unsur sebagaimana halnya sebuah negara yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintah.


Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahir) menjelaskan bahwa:

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Terkait kedudukan desa dalam tatanan sistem pemerintahan Indonesia secara nasional, Tjahya Supriatna mengemukakan bahwa

“Sebagai bagian integral menunjukkan adanya sumber-sumber kekuatan dan ketahanan bagi pemerintah nasional, lemah dan kuatnya, maju dan mundurnya, baik dan buruknya kondisi tatanan dan perkembangan pemerintahan nasional dan sebaliknya”.

Posisi ganda pemerintah desa dalam struktur dan satuan pemerintah (*agent of government*) dengan penyaluran kepentingan masyarakat desa (*agent of society*) digambarkan oleh Tjahya Supriatna sebagai berikut.



Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Pasal 71 Ayat (1) Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Dana Desa merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang dialokasikan langsung setiap tahunnya sejak tahun 2015 ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat perdesaan yang dapat dicairkan secara bertahap.

Dana desa diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang kemudian dialokasikan ke rekening kas desa secara merata dan berkeadilan berdasarkan proporsi dan bobot formula yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016, pemerintah menggunakan mengalokasikan Dana Desa tersebut dengan menggunakan rumus berikut.

ALOKASI DASAR + ALOKASI FORMULA

Pengalokasian Dana Desa menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut.

- Sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar - AD) yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
- Sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa

dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%, 35%, 10% dan 30%.

Penggunaan proporsi dan bobot formula dimaksud, merupakan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan:

- a. Memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan;
- b. Rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah yakni 1: 4;
- c. Standar deviasi yang paling rendah.

Sementara itu, pada 2018 pemerintah menggunakan mengalokasikan Dana Desa tersebut dengan menggunakan rumus berikut.

**ALOKASI DASAR + ALOKASI AFIRMASI +
ALOKASI FORMULA**

Pengalokasian Dana Desa menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut.

- a. Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa;
- b. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
- c. Pagu Alokasi Formula dihitung 20% dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot:
 - 10% untuk jumlah penduduk desa;
 - 50% untuk angka kemiskinan desa;
 - 15% untuk luas wilayah desa;
 - 25% untuk tingkat kesulitan geografis desa.

Formula pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 disempurnakan dengan:

1. penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan Formula (AF);

2. memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai penduduk miskin tinggi;
3. memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.

Pengelolaan Dana Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Adapun proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut.

► Perencanaan

Dalam Permendagri Nomor 113 Pasal 20 s.d. Pasal 23 Tahun 2014 tentang keuangan desa, tentang proses perencanaan penyusunan APBDes yang dimulai dengan sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati oleh BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui camat paling lambat tiga hari sejak

disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Wali kota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Selama proses tersebut Bupati/Wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Wali kota menemukan dan menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, Bupati/Wali kota membatalkan Peraturan Desa dan menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini desa hanya dapat mengeluarkan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

► Pelaksanaan

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 24 s.d. Pasal 34 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pelaksanaan APBDes harus memperhatikan pendapatan desa yang berhubungan seperti:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- Sementara untuk pelaksanaan APBDes mengenai pengeluaran desa harus memperhatikan:
- a. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - b. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan kepala desa.
 - c. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
 - d. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - e. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
 - f. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
 - g. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - h. Pembayaran yang telah dilakukan, sebagai mana maksud di atas, selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

- i. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

► **Penatausahaan**

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang akan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan buku kas umum umum, buku kas pembantu, dan buku kas bank.

► **Pelaporan**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/wali kota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes yang dilaporkan ada akhir bulan Juli tahun berjalan sementara laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

► **Pertanggungjawaban**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38,39,40,41 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/wali kota setiap akhir tahun anggaran. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:

- Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan;
- Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Dalam hal format laporan yang diuraikan di atas, format tersebut juga diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup) tiap-tiap Pemerintahan Kabupaten yang ada di wilayah Indonesia.

Dalam pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang memungut penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDes; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Adapun tugas Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan APBDes;
- b. Menyusun Raperdes APBDes;
- c. Menyusun perubahan APBDes dan pertanggungjawaban APBDes;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan APBDes;
- e. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes; dan
- f. Memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Kepala seksi yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai fungsi di bidangnya memiliki tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang membebani anggaran belanja;
- d. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa;
- e. Menyiapkan dokumen anggaran atas pelaksanaan kegiatan.


Bendahara Desa yang merupakan unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dalam penatausahaan keuangan desa bertugas:

- a. Menerima;
- b. Menyimpan;
- c. Menyetorkan;
- d. Membayar;
- e. Menatausahakan; dan
- f. Mempertanggungjawabkan

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka juga yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoretis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk dari keseluruhan proses penelitian, terdiri dari fokus penelitian yang berisi konsep-konsep sebagaimana telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, yang bertujuan menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tentang evaluasi pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dengan cara melakukan studi kasus terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *person*, *place*, dan *paper*. Sumber data *person* dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa sebagai pengelola Dana Desa, Pemerintah

Kecamatan sebagai supervisi pemerintahan desa dan Tim Terpadu Pelaksanaan Dana Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagai pelaksana urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu Bappeda Kabupaten Aceh Barat, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, Dinas PMG Kabupaten Aceh Barat, dan BPKD Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu, sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen perencanaan, laporan-laporan, serta peraturan-peraturan terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Sumber data *place* adalah di gampong-gampong dalam Kecamatan Kaway XVI dengan menggunakan metode *proportionate stratified random* dengan menentukan desa-desa yang dinilai berhasil dalam melaksanakan Dana Desa dan desa-desa yang dinilai belum berhasil melaksanakan Dana Desa. Untuk sumber data *paper* peneliti menggunakan dokumen-dokumen perencanaan, laporan-laporan, serta peraturan-peraturan terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data akan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* pada informan yang mengerti dan memahami objek yang akan diteliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan *snowballing sampling* dalam menentukan informan. Pemilihan *snowballing sampling* sebagai Teknik penentuan informan didasarkan pada kebutuhan penulis untuk mendalami tanggapan masyarakat gampong terhadap pelaksanaan Dana Desa di gampong sehingga penentuan informan juga berdasarkan tujuan informasi yang ingin didapatkan.

Sementara itu untuk melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman

(dalam Simangunsong), yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion Drawing/Verification*.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian pada Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. **Pertama**, evaluasi pelaksanaan dana desa di Kecamatan Kaway XVI sebagai berikut.

- a. Efektivitas: penguatan organisasi pemerintahan baik pemerintahan gampong maupun pemerintah kecamatan dalam perencanaan dan penyusunan dana desa melalui program-program pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat seperti pelaksanaan program Peut Sagoe Timang yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat telah memberikan dampak yang efektif terhadap pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI dengan mempermudah koordinasi dan pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh gampong kepada DPMG serta mempermudah instansi pemerintah daerah lainnya mengawasi pelaksanaan Dana Desa di gampong. Namun jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang Desa, tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa masih sangat kurang sehingga perencanaan pembangunan desa tidak efektif dalam menampung kebutuhan prioritas masyarakat.
- b. Efisiensi: pencapaian hasil kinerja aparatur pemerintahan gampong dalam mengelola Dana Desa belum efisien mengingat masih sering terjadinya keterlambatan pengajuan Rencana Kegiatan Pemerintah Gampong yang

- disebabkan oleh masih kurangnya sumber daya aparatur gampong baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun proses pembuatan laporan pertanggungjawaban sehingga mengakibatkan terlambat pula penyaluran Dana Desa di gampong. Selain itu, hasil pencapaian dari pelaksanaan Dana Desa di gampong yang dilakukan oleh pemerintah gampong dianggap masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat gampong karena pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan masih kurang tepat sasaran dan lebih berorientasi kepada pembangunan fisik sedangkan pemberdayaan dan pembangunan manusia di gampong masih sangat kurang.
- c. Kecukupan: dengan adanya Dana Desa, pemerintah gampong telah memiliki kecukupan dana untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di gampong meski hasil dari kecukupan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dirasakan oleh masyarakat masih sangat sedikit. Sedangkan untuk kecukupan kebutuhan masyarakat seperti tersedianya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai di setiap gampong serta ketersediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang diperoleh dari pengelolaan Dana Desa masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari pengelolaan Dana Desa belum mampu mengakomodir kebutuhan prioritas utama masyarakat dan pelaksanaan program Dana Desa yang dilakukan sejak 2015 sampai 2017 lebih menitikberatkan kepada pembangunan fisik seperti kantor keuchik dan pembangunan jalan-jalan baru yang dinilai bukan merupakan kebutuhan prioritas utama masyarakat saat ini.
- d. Perataan: tingkat kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari pemanfaatan program dana desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah gampong dinilai kurang merata karena belum mampu memenuhi kebutuhan prioritas seluruh elemen masyarakat seperti kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Selain itu, fokus pelaksanaan Dana Desa yang lebih mengutamakan pembangunan fisik daripada pembangunan kualitas sumber daya manusia yang ada di gampong-gampong mengakibatkan belum adanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat gampong.
- e. Responsivitas: hasil pemecahan masalah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan melalui penggunaan Dana Desa belum memberikan manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Dana Desa sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 belum berjalan secara optimal bahkan belum bersentuhan terhadap pelaksanaan program-program yang menjadi masalah prioritas gampong yang meliputi sektor-sektor berikut.
1. Sumber daya alam dan lingkungan;
 2. Kependudukan dan permukiman;
 3. Kegiatan pertanian secara luas;
 4. Kegiatan di luar pertanian; dan
 5. Infrastruktur fisik dan sosial
- f. Ketepatan: ketepatan pelaksanaan program Dana Desa dalam usaha pencapaian hasil pelaksanaan Dana Desa masih belum tepat sasaran. Banyak program Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh gampong dari tahun 2015-2017 belum sesuai

dengan Penetapan program-program prioritas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan lebih mengutamakan penggunaan Dana Desa kepada pembangunan fisik di gampong sehingga pencapaian hasil pelaksanaan Dana Desa yang diharapkan belum tercapai.

Kedua, faktor pendukung evaluasi pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI adalah sebagai berikut.

- a. Faktor Pendukung eksternal pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI adalah adanya dukungan dan peran dari pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah gampong. Peran pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan dan regulasi yang mempermudah masyarakat dan aparatur pemerintahan gampong dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa. Adanya ketetapan hukum dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan Dana Desa. Keberadaan hukum dan regulasi sangat penting dalam memastikan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa agar berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan Pengelolaan Dana Desa. Ketetapan hukum ini juga berfungsi agar pelaksanaan Dana Desa mampu memberikan hasil yang maksimal dalam bidang pemerintahan, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu, bantuan pendampingan oleh pemerintah kecamatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan Dana Desa dan evaluasi kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pencairan Dana Desa sebelum diserahkan pada pihak Pemerintah Kabupaten menjadi suatu upaya untuk memperlancar proses

pencairan Dana Desa bagi gampong-gampong di Kecamatan Kaway XVI.

- b. Faktor pendukung internal pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI adalah kekhasan sistem pemerintahan adat di Aceh yang diimplementasikan dalam sistem pemerintahan gampong di Aceh pada saat ini. Pemerintahan gampong di Aceh pada saat ini masih mengadopsi sistem pemerintahan terdahulu yang mengurus kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada bidang pertanian, masyarakat Aceh dipimpin dan diatur oleh *Keujreun Blang*, pada bidang kehutanan dan perkebunan, masyarakat Aceh mengenal adanya *Pawang Uteun*, sedangkan pada bidang kelautan, masyarakat aceh dipimpin oleh *Panglima Laot*. Adanya unsur-unsur pemerintahan adat di gampong yang mengurus secara spesifik bidang-bidang pemerintahan mempermudah keuchik gampong dalam memantau dan meminta informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat baik dalam bidang pertanian, perkebunan maupun kelautan.

Selain itu, kecenderungan masyarakat Aceh yang melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari mengenal adanya *umara* dan *ulama* sebagai sosok pemimpin yang wajib dihormati dan diikuti dalam pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, masyarakat aceh sangat menghormati dan menghargai keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan mengenai penyelesaian permasalahan di gampong oleh Keuchik selaku pemimpin gampong dengan merujuk kepada saran dan pendapat Ulama merupakan suatu kekuatan yang seharusnya menjadi modal bagi aparatur gampong dalam memaksimalkan keterlibatan

masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

Ketiga, faktor penghambat pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI antara lain sebagai berikut.

- a. Faktor penghambat internal pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI adalah masih rendahnya Sumber Daya Manusia di gampong baik sumber daya aparatur gampong maupun sumber daya masyarakat gampong sehingga pelaksanaan Dana Desa belum optimal. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program Dana Desa berdampak pada ketidaksesuaian perencanaan program kegiatan dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Banyak program-program yang dijalankan oleh pemerintah gampong yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat sejak awal persiapan perencanaan program Dana Desa pada saat Musrenbang Gampong.

Kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan aparatur pemerintahan gampong kepada masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI. Banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai program-program kegiatan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa dan menimbulkan praktik kecurigaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan gampong yang dinilai tidak terbuka dan transparan dalam mengelola Dana Desa.

- b. Faktor penghambat eksternal pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan

Kaway XVI adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait Dana Desa ini adalah ketidaksepahaman instansi Pemerintah Kabupaten dalam memahami peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri maupun Peraturan Pemerintah sehingga menimbulkan kebingungan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan Program Dana Desa hingga dalam menyusun dokumen-dokumen persyaratan pencairan Dana Desa.

Faktor penghambat pelaksanaan Dana Desa lainnya adalah perubahan selera masyarakat dalam pembangunan yang selalu dinamis yang disebabkan keberagaman latar belakang pendidikan, pola pikir, perbedaan dinamika ekonomi dan ketersediaan informasi yang diperoleh masyarakat yang berbeda-beda menyebabkan selera masyarakat yang selalu berubah dalam pelaksanaan pembangunan dan otonomi desa. Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat hingga adanya perubahan selera masyarakat di dalam masyarakat menyebabkan banyaknya usulan-usulan program kegiatan pembangunan yang beragam pula sesuai perkembangan kebutuhan prioritas masyarakat yang tidak mampu diakomodir secara keseluruhan dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, lemahnya organisasi berbasis masyarakat di gampong seperti Tuha Peut Gampong, organisasi pemuda dan PKK juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan Dana Desa mengingat keberadaan organisasi masyarakat tersebut merupakan penggerak utama keberhasilan pelaksanaan Dana Desa dalam mencapai tujuannya.

Keempat, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI adalah sebagai berikut.

1. Upaya mengatasi faktor penghambat internal pelaksanaan Dana Desa adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik bagi pemerintah gampong maupun masyarakat gampong melalui pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar pembangunan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan, Anak-Anak, dan Disabilitas dalam Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

Selain itu, Pemerintah Aceh Barat mewajibkan pemerintah gampong menyosialisasikan pelaksanaan Dana Desa dari mulai program-program yang dilaksanakan beserta besaran anggarannya yang disosialisasikan pada awal tahun pelaksanaan Dana Desa dan hasil-hasil yang telah dicapai pada pelaksanaan Dana Desa yang disosialisasikan pada akhir tahun pelaksanaan anggaran Dana Desa kepada masyarakat melalui media-media pengumuman seperti baliho yang mudah diakses oleh masyarakat gampong. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat eksternal pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI adalah meningkatkan koordinasi antarinstansi pada pemerintahan daerah dengan membentuk satu tim terpadu yang terdiri dari SKPK Aceh Barat sehingga satu arahan yang terpusat dan sinergi antarinstansi akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam mewujudkan pencapaian hasil Dana Desa yang diharapkan. Selain itu, koordinasi yang efektif juga dilakukan kepada unsur-unsur yang ada di gampong-gampong sebagai pelaksana

langsung Dana Desa agar menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan Dana Desa yang diharapkan sehingga akan menciptakan sebuah *“team work”* yang kuat dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa. Pelaksanaan koordinasi ini juga akan menciptakan kondisi pembangunan gampong yang adil dan merata bagi masyarakat gampong dengan pelaksanaan program-program kegiatan Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat gampong.

2. Upaya yang dibutuhkan untuk menanggapi perbedaan keinginan masyarakat yang beragam adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta dalam perencanaan pembangunan sehingga memudahkan aparatur pemerintah gampong dalam menyusun skala kebutuhan prioritas masyarakat sehingga pemerintah gampong dapat mengambil kebijakan pembangunan gampong yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas organisasi masyarakat di gampong adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan organisasi masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku, kemampuan, kesadaran serta dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan memperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.

- ❑ Dari hasil evaluasi pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, pengelolaan Dana Desa di kecamatan tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan, masih banyak kekurangan dan ketimpangan yang terjadi terkait pengelolaan Dana Desa seperti masih kurangnya SDM aparatur pemerintahan gampong dan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah baik materi, tenaga dan pemikiran dalam pengelolaan Dana Desa, selain itu dalam pelaksanaan Dana Desa belum adanya regulasi hukum yang jelas mengenai peran dan wewenang camat dalam pengelolaan Dana Desa sehingga peran camat dalam pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI lebih banyak pada administrasi pelaksanaan Dana Desa.
- ❑ Faktor pendukung pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI adalah:
 - Pemerintah
 - Hukum
 - Adat dan Budaya Masyarakat
 - Kepemimpinan Keuchik dan Ulama
- ❑ Faktor penghambat pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kaway XVI adalah:
 - Rendahnya Sumber Daya Manusia
 - Kurang Transparansi dan Sosialisasi Pelaksanaan Dana Desa
 - Kurangnya Partisipasi Masyarakat
 - Lemahnya Koordinasi Antarinstansi
 - Dinamika Perubahan Selera Masyarakat
 - Lemahnya Organisasi Berbasis Masyarakat

❑ Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat adalah sebagai berikut.

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Meningkatkan Sosialisasi dan Transparansi Anggaran Dana Desa
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
- Koordinasi Efektif Antarinstansi
- Tanggapan yang Tepat atas Selera Masyarakat
- Peningkatan Organisasi Berbasis Masyarakat

SARAN

Saran yang dikemukakan atas dasar hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut.

- Pemerintah Pusat harus melakukan memperjelas Peran Camat dalam pengelolaan Dana Desa melalui suatu regulasi hukum mengingat keanekaragaman desa-desa di Indonesia sehingga memerlukan penanganan atau supervisi yang berbeda pula.
- Untuk mencapai pengelolaan Dana Desa yang optimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat harus mengintegrasikan seluruh organisasi perangkat daerah yang terkait pengelolaan Dana Desa sehingga memiliki satu arahan dan koordinasi yang efektif antarinstansi perangkat daerah tersebut serta dengan meningkatkan kemampuan SDM aparatur gampong dalam pengelolaan Dana Desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat baik tenaga, materi dan pemikiran agar pelaksanaan Dana Desa benar-benar menjawab seluruh kebutuhan prioritas pembangunan fisik dan pembangunan

- manusia di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya dan khususnya Kecamatan Kaway XVI.
- Pemerintah Gampong harus mampu merencanakan program kegiatan Dana Desa berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat dan memaksimalkan potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan mengajak serta masyarakat dalam perencanaan program Dana Desa. Selain itu, Pemerintah Gampong juga harus lebih transparan dalam pengelolaan Dana Desa dan wajib menyosialisasikan peraturan-peraturan perundangan terkait dana desa, jumlah anggaran dana desa yang diterima, program dana desa yang akan dilaksanakan pada berjalan dan hasil-hasil yang telah dicapai dari pengelolaan dana desa tahun sebelumnya serta Pemerintah Gampong harus mampu memupuk kebersamaan masyarakat dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparatur pemerintah gampong dalam pengelolaan Dana Desa sehingga masyarakat mampu diajak turut serta berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga, harta, barang, material, informasi dan ikut melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama.
- ### DAFTAR PUSTAKA
- Dunn, William. N., 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Diterjemahkan Gajah Mada
- Simangunsong, Fernandes, *Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan*, 2014, Alfabeta, Bandung
- Simangunsong, Fernandes, 2016, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- Subarsono, AG., 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Sujarweni, V., Wiratna, 2015, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Supriatna, Tjanya., 2010, *Sistem Pemerintahan Desa*, CV. Indra Prahasta, Bandung
- Suradinata, Ermaya., 1996, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*, Ramadhan, Bandung
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- ### Sumber Lain
- Aceh Barat Dalam Angka 2017, BPS Kabupaten Aceh Barat 2017
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat
- <http://aceh.tribunnews.com/2017/09/18/kantor-keuchik-pungkie-disegel>
- ###